



UIN SUSKA RIAU

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

FEBRIANISAH

NIM : 11920421373

PROGRAM S1

PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", yang ditulis oleh:

Nama : Febrianisah
 NIM : 11920421373
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2023

Pembimbing 1

Hendri Savuti M. Ag
 NIP. 19760829 200312 1 003

Pembimbing 2

Dr. Wahidin, M. Ag
 NIP. 19710108 199703 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyarah**, yang ditulis oleh:

Nama : Febrianisah
NIM : 11920421373
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyarah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 21 juni 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, M.SI

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Drs. H. Mohd. Yunus, M. Ag

Penguji II
Dr. H. Kasmidin, I.C, MA

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Drs. H. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Febrianisah
NIM : 11920421373
Tempat/ Tgl. Lahir : Tenayan Raya, 10 Februari 2001
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



FEBRIANISAH
NIM. 11920421373

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

ABSTRAK

Bebrarianisah (2023) : Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan di Desa Kualu yakni minimnya bantuan pemberdayaan masyarakat yang diberikan, TPS tidak beroperasi, dan Pamsimas tidak ada disetiap dusun. Permasalahan pada skripsi ini ialah: 1) Bagaimana peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat, 2) Apa faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, 3) Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat, untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa, faktor pendukung program pemberdayaan masyarakat adalah motivasi dan kebijakan pemerintah sedangkan faktor penghambatnya ialah minimnya bantuan dana yang diberikan pemerintah dan masyarakat yang cenderung memilih program pembangunan, ditinjau dari *fiqh siyasah* belum sesuai dengan *siyasah dusturiyah*, kepala desa kurang optimal dalam menjalankan peran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 bagian (f) yaitu memberi kehidupan bagi masyarakat.

Kata kunci: Peran, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Fiqh Siyasah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AllahamdulillahiRabbilalamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyash untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyash) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Orang tua saya bapak Ahaddin dan ibu Dewi Fitrialyana yang selalu memberi dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc.,Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M. Ag serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Hendri Sayuti, M. Ag selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku pembimbing metode penelitian yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Aslati, Dr., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.

9. Kepala Desa dan Seluruh Staff Kantor Desa Kualu yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga besar Hukum Tata Negara 2019, yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

11. Untuk seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberi motivasi dan nasehat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Hanya Allah swt yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bias menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan penelitiselanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekuranga baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap




kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang
dapatnya membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Mei 2023

Penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. **Dilarang** mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

<p>© Hak iptmik UN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan isi tanpa izin dari penulis.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>ABSTRAK i</p> <p>KATA PENGANTAR ii</p> <p>DAFTAR ISI vi</p> <p>DAFTAR TABEL viii</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>A. Latar Belakang Masalah 1</p> <p>B. Batasan Masalah 7</p> <p>C. Rumusan Masalah 7</p> <p>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8</p> <p>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 10</p> <p>A. Peran Kepala Desa 10</p> <p>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa 13</p> <p>C. Desa 17</p> <p>D. Fiqh Siyasah 19</p> <p>E. Tinjauan Terdahulu 20</p> <p>BAB III METODE PENELITIAN 23</p> <p>A. Jenis Penelitian 23</p> <p>B. Lokasi Penelitian 23</p> <p>C. Subjek dan Objek Penelitian 24</p> <p>D. Informan Penelitian 25</p> <p>E. Sumber Data 25</p> <p>F. Teknik Pengumpulan Data 26</p> <p>G. Analisis Data 27</p>
--	--



UIN SUSKA RIAU

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TENTANG PERAN KEPALA DESA DALAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 28

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 28

B. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di desa Kualu Kecamatan Tambang 35

C. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepala Desa Kualu Kecamatan Tambang 46

D. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa 50

KESIMPULAN DAN SARAN 56

A. Kesimpulan 56

B. Saran 57

BAB V

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	table 4.1	Nama-Nama Kepala Desa.....	29
	table 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	29
	table 4.3	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	30
	table 4.4	Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	30
	table 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Matapencarian	30
	table 4.6	Jumlah Fasilitas Kantor.....	32
	table 4.7	Nama-Nama Perangkat Kantor Desa Kualu	35

Hak Cipta dan Dindingi Undang-Undang
1. Dilindungi hak cipta dan sebagian hak seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unsur penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa merupakan komunitas sosial dan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Indonesia mulanya terbentuk dari pedesaan, bahkan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa. Sekarang ini peraturan tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa sebagai pemerintahan masyarakat. Kewenangan Desa tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berisi tentang kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.¹

¹ Wilda Sari, "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariangan Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Masakasa, 2020), h. 1

Pemerintah menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat untuk menciptakan kondisi Pemerintahan yang baik disuatu Negara. Pemberdayaan masyarakat yaitu proses pembangunan di mana masyarakat ikut berpartisipasi memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi di masyarakat. Agar dapat meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun. Masyarakat miskin memiliki ciri tidak mampu secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Secara ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat miskin berada dibawah ambang kemampuan materil untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dibutuhkan sebagai manusia wajar. Masyarakat miskin memiliki banyak keterbatasan di lingkungan sosialnya, baik untuk melakukan sosialisasi, interaksi, bahkan sulit untuk menjalin jaringan keluar dari lingkungannya. Berdasarkan budaya masyarakat miskin biasanya mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan dipandang paling rendah dalam struktur sosial.² Masih banyak masalah-masalah yang perlu dibenahi yang menyangkut pemberdayaan masyarakat dipedesaan yakni:

1. Kemiskinan Pedesaan

Kemiskinan Pedesaan (rural poverty), merupakan salah satu topik pokok yang tidak dapat dipisahkan dari masalah pembangunan kemampuan ekonomi masyarakat tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pemberdayaan.

²Sigit Suwardianto, "Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman", (Skripsi: Universitas Negri Yogyakarta, 2015), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kesempatan Kerja

Minimnya lapangan pekerjaan yang terjadi tidak hanya di sebabkan oleh pencari kerja yang jumlahnya jauh lebih banyak, namun pencipta lapangan pekerjaan yang sedikit juga mempengaruhi tingkat pengangguran.

Sifat Hubungan Impersonal

Pendidikan dan penyuluhan mengenai ekonomi kerumah tanggaan, keuangan, dan sejenisnya merupakan beberapa bentuk alternatif usaha yang perlu dipikirkan agar terciptanya kesejahteraan di desa.

3. Intervensi Kebijakan Pemerintah³

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan pedesaan meliputi dua hal. Yang pertama, tersedianya sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang akan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam akan memberikan ekonomi yang dapat diolah dan dikembangkan oleh masyarakat. Sumber daya manusia tentunya akan mempengaruhi cara dan tingkatan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya ini kondisinya tidak sama antar daerah dan tidak selamanya menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia secara terus-menerus. Karena itu perlu dilakukan intervensi kebijakan pemerintah, baik yang ditujukan kepada sumber daya alamnya maupun manusianya.

³ *Ibid.*, h. 3

Dalam hal ini Kepala Desa sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa dimana Kepala Desa merupakan pemimpin di Desa dan memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Adanya kepemimpinan Kepala Desa dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan program pembangunan Desa. Penilaian masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa sangat dibutuhkan, karena ini akan menjadi tujuan terhadap program kerja yang dilaksanakan kemudian. Seorang Kepala Desa harus memiliki kinerja yang baik dan benar-benar memperhatikan kondisi, karakteristik, dan harapan masyarakat yang dipimpinnya. Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kinerja Kepala Desa sangat diperlukan untuk mengkondisikan masyarakat menuju arah perbaikan dalam semua tatanan masyarakat.⁴

Risti Yuli Prawesti, "Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa, termasuk Desa. Dalam konsepsi ahli fiqh Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi tentang seorang pemimpin, seorang pemimpin harus memiliki karakteristik sebagai berikut: Kepemimpinan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sejalan dengan konsep Islam tentang kepemimpinan sebagai keadilan komprehensif yang menegakkan perdamaian, kerukunan, dan rasa hormat. Ketaatan kepada pemimpin dan meningkatkan semangat rakyat untuk berprestasi. Pemimpin harus mampu memberikan kedamaian batin bagi rakyatnya dan pada akhirnya menjamin keamanan universal yang mendorong mereka untuk berinisiatif dan kreatif dalam membangun bangsanya, juga harus mampu menjaga kesuburan tanah airnya.

Hal ini memperkuat inisiatif masyarakat menyediakan pangan dan kebutuhan ekonomi lainnya sehingga konflik antar warga dapat dikurangi dan diselesaikan. Seorang pemimpin harus memberikan harapan agar dapat bertahan dan maju dalam kehidupan. Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi sangat memperhatikan kepemimpinan (imamah). Baginya, seorang pemimpin adalah cerminan, kunci kesejahteraan masyarakat. Tentunya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa. Pemerintah harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang baik.⁵

⁵Siti Rahayu, "Peran Kepala desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Periode 2015/2019)", (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2019), h. 4

Rasulullah bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya”⁶

Pemimpin Muslim yang baik seperti pemimpin Khulafaur Rasyidin dan ada beberapa pemimpin dinasti Umayyah dan Abbasiyah memberikan contoh dan teladan. Sifat kepribadian yang sederhana, istiqomah dan sangat religius. Situasi dan kondisi pada masa pemerintahannya baik mempengaruhi kepemimpinannya. Utsman bin Affan adalah orang kaya Kedermawanan, kasih sayang sangat mempengaruhi kepemimpinannya sayang kepada keluarga, mendidik para anggota keluarganya untuk berpartisipasi dalam pemerintahannya, yang akhirnya mereka turut andil dalam runtuhnya kekhalifahan Utsman bin Affan. Pemimpin yang melaksanakan dan menaati hukum yang yang digariskan Allah dan berkosekuensi terhadap hukum tersebut dan pelaksanaannya.⁷

Dari penerapan diatas Pemerintah Desa Kualu sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui proses pembangunan desa, pemerintah desa harus berupaya dalam mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat Desa demi kesejahteraan masyarakat Desa.

⁶HR. Bhukari, “Tafsir Hadist Al-Jam’u Wat Taufiq”, cet. 1, (Kabupaten Malang, 2019), h. 636

⁷Muhammad Dasril, “Kepemimpinan Kepala Desa Menurut Fiqh Siyash Studi Kasus Desa Terantang Kec. Tambang Dalam Kab. Kampar Periode 2011-2015”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), h. 2

Adapun terdapat beberapa masalah di Desa Kualu yakni tidak meratanya bantuan pemberdayaan masyarakat di setiap dusun, tidak beroperasionalnya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Desa Kualu, Sampah dibuang sembarangan, sampah hanya diletakan di depan rumah saja lalu di angkat dengan mobil sampah, lalu ada juga yang membakarnya. lalu PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang tidak ada di setiap dusun.⁸

Dengan melihat permasalahan diatas pentingnya peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan masyarakat, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai ***“Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”***

5. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Kualu Kecamatan Tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Tinjauan Fiqh Siyasah menyangkut peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat

⁸Firman, Kaur Keuangan Desa Kualu, *Wawancara*, Pada Tanggal 22 Oktober 2022.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. bagaimana peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kualu Kecamatan Tambang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kualu Kecamatan Tambang?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kualu Kecamatan Tambang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kualu Kecamatan Tambang.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kualu Kecamatan Tambang.
- Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pemberdayakan masyarakat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.



2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syariah Dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyash dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam

Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik dilingkungan masyarakat.

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

TENTANG PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A Peran Kepala Desa

peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Arti peranan dalam KBBI ialah peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁹

Peran menurut (Soekanto, 2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahpisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton dalam Rallo (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu¹⁰

⁹ Dendy Sugono, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta, 2008), h. 1155

¹⁰ Khairul Agusliansyah, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jempara Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", Volume 4., No 4., 2016. h. 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hakipta miki UN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan batin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan.¹¹

Kepala Desa Memiliki peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Program pemberdayaan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa dimana Kepala Desa ikut berperan di dalamnya.¹² Adapun beberapa hal yang menjadi peran Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Motivator yaitu Fungsi Pemerintah Desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut serta melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan menjadi penopang perekonomian yang ada.
- b. Fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik serta

¹¹ Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Volume 4., No. 1., 2016. h. 48.

¹² Nurjanah dkk, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur", Volume 7., No. 2., 2019. h. 932



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pemberdayaan desa dapat berjalan dengan baik.

- c. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.¹³

Kedudukan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tugas Kepala Desa tercantum pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) yakni menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴

Memberi dasar hukum kepada wewenang kepala desa agar tindakan kepala desa sah dimata hukum. Kepala desa tidak dapat berbuat sewenang-wenang, apabila seorang pejabat pemerintah berbuat tanpa adanya dasar hukum kemungkinan besar perbuatannya tidak menghasilkan apa yang

¹³ Mayan Mahayana, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak KecamatanKaibun Kabupaten Kutai Timur", Volume 1., No. 1., 2013.h.403
 Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara nomor 5495 Tentang Desa, pasal 26 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan. Meskipun tanpa dasar hukum perbuatan kepala desa mempunyai kekuatan karena kepala desa mempunyai adat sebagai dasar suatu tindakan.¹⁵

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang menciptakan masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki kondisi dan situasi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat terjadi jika masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi. Dengan kata lain keberhasilan kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang menyelenggarakan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang di berdayakan untuk mengubah kondisi dan situasi menjadi lebih baik dari sebelumnya¹⁶

Dilihat sebagai suatu proses perubahan dan pembaruan, dua unsur yang dianggap paling hakiki dan diharapkan saling mendukung dalam pengembangan masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam memperbaiki taraf hidupnya sedapat mungkin berdasarkan prakarsa sendiri dan pelayanan teknis atau bentuk pelayanan lain untuk mendorong prakarsa dan partisipasi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari pemberdayaan masyarakat adalah membantu seseorang atau kelompok masyarakat untuk berdaya melalui kegiatan emansipasi yang terencana dan terarah juga terkendali. Melalui peran pemerintah dalam

¹⁵ Tabrani Rusyan, *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa*, (Jakarta: Bumi Askara, 2018), cet, ke-1, h. 17

¹⁶ Deden Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: deepublish, 2019), cet, ke-2 h.8.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan program pemberdayaan dari rakyat melalui usaha rakyat. Diikuti dengan partisipasi masyarakat yang aktif agar membawa kepada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.¹⁷

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Mardikantodalam Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019: 8-10), tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Perbaikan kelembagaan

Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.

b. Perbaikan Usaha

Perbaikan kelembagaan diharap akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

c. Perbaikan Pendapatan

Perbaikan bisnis diharap dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat.

d. Perbaikan Lingkungan

Perbaikan pendapatan diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

e. Perbaikan Kehidupan

¹⁷ Nur Aini Munawir, "Peran kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Condongcatur", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

f. Perbaikan Masyarakat

Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.¹⁸

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli.
- b. Pemberian wawasan pengetahuan, keterampilan membuka wawasan, dan keterampilan dasar.
- c. Mengembangkan keterampilan yang intelektual, inisiatif dan kemampuan inovatif, dan mengantarkan kemandirian.¹⁹

Dalam implementasinya, tingkat pemberdayaan dalam kegiatan masyarakat juga membutuhkan proses penyadaran, pengetahuan, penerapan dan pengembangan. Tahap penyadaran membutuhkan pendekatan psikologis yang konsisten dengan membentuk sikap dan penerimaan positif. Tahap keilmuan merupakan proses pembelajaran untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan. Perencanaan inovatif adalah proses penyusunan program

¹⁸ Berita Hari Ini, "Pemberdayaan Masyarakat: Pengertian, Prinsip, dan Tujuannya", artikel dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-prinsip-dan-tujuannya-1vH6b5Wy9TAdiaskes> pada tanggal 28 oktober 2022

¹⁹ Efri S. Bahari, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*, (Jawa Timur: FAM Publishing, 2013), cet, ke-2 h.31.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menekankan padaperluasan kemampuan dan wawasan lembaga untuk memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat pelayanan berbagai lembaga. Beberapa fitur utama dari skema inovatif adalah:

a. Pembentukan Institusi Baru.

Pembentukan institusi baru didasarkan pada kebutuhan dan minat dalam pemecahan masalah, dengan fokus pada permasalahan yang harus ditangani bersama. Mereka mewakili fungsi lembaga yang mereka bentuk. Memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait permasalahan yang ada.

b. Berorientasi pada kegiatan

Optimalisasi peran lembaga baru yang telah dibentuk merupakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan, dengan fokus mencapai tujuan lembaga.

c. Pengarahan sumber daya

Pengarahan sumber daya dilakukan untuk memaksimalkan langkah awal kegiatan, yakni dengan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak lain sebagai langkah strategis untuk mendapat sumber energi tambahan.²⁰

²⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, dan Yulia Wulandari "Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Siamulyo, Kecamatan Piyungan, Kanupaten Bantul Dalam Pembentukan Kelompok Pengelolaan Sampah Mandiri", Volume, 02., No. 02., (2017) h. 151.



C. Desa

© Hak Sipta mik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa memiliki keistimewaan dibanding dengan kelurahan atau daerah-daerah lain, sebab desa memiliki pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli. Hal ini tercermin dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Dengan demikian desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk otonomi desa adalah memilih pemerintahnya sendiri melalui pemilihan kepala desa. Selain itu desa juga berwenang membuat peraturan sendiri yang tertuang dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.²²

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang

²¹ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Jakarta), Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5495 Tentang Desa, h.1

²² Andi Ariani, "Perencanaan Pembangunan Desa", Volume. 2., No. 2., (2019), h. 137



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.²³

Konsep pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi, organ-organ negara itu seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan eksekutif serta jajarannya yang menjalankan kekuasaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵

²³ Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/kota", Volume No. 1., 2018.h. 96

²⁴ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan Norma, konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), cet. ke-satu, h.10.

²⁵ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nomor 5587 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2).



D. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam bahasa arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²⁶

Dari pengertian diatas bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist", Volume No. 1., 2018. h. 18.



manusia dalam bernegara agar tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia sendiri.²⁷

Fiqh siyāsah dustūriyyah adalah siyāsah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara. Dalam istilah modren disebut konstitusi. Dalam siyāsahdustūriyyah mengenai pengaturan Perundang-Undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada Nash (Al- Quran dan Sunnah) dan prinsipnya ”jalbual-mashālihwadar'ual-mafasid” (mengambil maslahat dan menolak mudharat). menurut Abdul Wahab Khallaf, Prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan Undang- Undang Dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan sertifikasi sosial, kekayaan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah Perundang-Undangan di suatu negara, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundangan yang berkenaan dengan materi pokok Undang-Undang Dasar.²⁸

E. Tinjauan Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 4.

²⁸ Andre Afrima Putra, “*Kelebagaan Nagari Dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat No 7 Tahun 2018 Perspektif Siyarah Dusturyah*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), h. 19



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam mengkaji penelitian yang sama dengan penelitian penulis, Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.


- a. Skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman” oleh Sigit Suwardiaton program prodi pendidikan luar sekolah fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang desa-desa yang terpencil dan atau terisolasi dari pusatpusat pembangunan, Jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang, Pemerintahan desa dan lembaga-lembaga yang dibentuk belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pakning Asal Kabupaten Bengkalis” oleh Arifuddin Syahputra prodi administrasi negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menjelaskan peran dari kepala desa dan perangkat desa dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah, hal ini ditunjukkan dari masih banyaknya pembangunan yang belum terealisasi.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan seperti diatas dapat diketahui bahwa perbedaan dari skripsi peneliti ialah peneliti terfokus faktor

pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dan juga peneliti mengaitkan peran kepala desa dengan fiqh siyasah.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian. Penulisan ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti pada lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga Pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁹

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Kuala Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan itu juga merupakan tempat berdomisilinya penulis, tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet, ke-3, h.30



C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yaitu orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya antara lain:

- a. Kepala Desa Kualu bapak Darmawan S.H peneliti memilih informan tersebut karena beliau yang memutuskan pemberdayaan yang akan di jalankan di Desa Kualu
- b. Warga Masyarakat Desa Kualu sebagai subjek penelitian yang terkena dampak langsung mengenai program pemberdayaan dari pemerintah desa Kualu.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Spardley sebagaimana dikutip oleh Sugiyono digambarkan sebagai situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Tempat merupakan interaksi dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Kemudian pelaku merupakan orang-orang yang sudah melakukan peran tertentu. Aktivitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam situasi sosial yang berlangsung.³⁰

³⁰ Nur Aini Hanifah "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Condongcatur", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun objek penelitian ini ialah peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian (narasumber) adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut, informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Dalam penelitian ini, penelitian lebih berinteraksi langsung dengan pengurus lembaga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari ketua BPD, Kepala Desa, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, satu kepala Dusun, dan dua warga desa Kualu.

E. Sumber Data

Mengenai masalah dan pendekatan yang digunakan, penelitian ini pada dasarnya menggunakan dua sumber data yaitu lapangan kepustakaan dan dokumen. Tipe datanya adalah:

1. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang biasa disebut dengan narasumber. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa, Pegawai kantor desa, dan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, data primer merupakan data praktek yang langsung hadir di lapangan. Agar dapat mengenali konsep penerapannya perlu mencerminkan teori yang terkait, sehingga diperlukan data sekunder sebagai panduan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh penelitian ini maka perlu beberapa cara atau metode penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Observasi Secara umum, observasi adalah metode pengumpulan informasi atau data melalui pencatatan yang sistematis dari pengamatan dan fenomena yang diamati. Dengan kata lain, pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku pengamat yang sebenarnya. Dengan cara ini, melalui kegiatan observasi, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Pengamatan sangat diperlukan ketika pengamat tidak memiliki banyak informasi tentang masalah yang diselidiki sehingga bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah.³¹
2. Wawancara menurut Nazir (1998) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden

³¹ Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran", Volume 11., No2., (2008). h. 220.



UIN SUSKA RIAU

dengan menggunakan alat yang dinamakan interviewguide (panduan wawancara).³²

5. Analisis Data

Teknik Analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, dimana analisis ini menggunakan objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Proses Analisa Data dalam Penelitian ini adalah dimulai dari melelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan redeksi data yaitu data yang benar- benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

³² Leniwati dan Yasir, "Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru", Volume 2., No. 1., (2017). h. 110.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah program pemberdayaan , maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa Kualu sebagai pemimpin secara umum kurang optimal dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dapat dilihat tidak meratanya bantuan pemberdayaan masyarakat di setiap dusun, TPS yang tidak beroperasi di akibatkan masarakat membuang sampah sebarangan, pamsimas tidak ada disetiap dusun. Minimnya peran aktif Kepala Desa dalam memberikan pedoman dan menggerakkan kemajuan pada program pemberdayaan masyarakat.
2. Faktor pendukung program pemberdayaan itu sendiri ialah motivasi dan kebijakan pemerintah yang ingin mensejahterakan masyarakat. Faktor penghambatnya ialah minimnya bantuan dana yang diberikikan pemerintah sehingga sedikit yang menikmati hasil dari program pemberdayaan, iyahselain itu masyarakat yang cenderung memilih program pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan tembatan karena hasilnya dinikmati bersama.
3. Peran Kepala Desa Kualu belum optimal ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*, kepala desa belum optimal dalam menjalankan peran sesuai dengan Undang-Undanng Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian (f) yaitu memberi kehidupan bagi masyarakat. kepala desa kurang dalam memberikan pedoman kepada masyarakat bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Saran

Dalam rangka meningkatkan program pemberdayaan di Desa Kualu dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada pemerintah desa khususnya Kepala Desa Kualu lebih mengarahkan dan memberi pedoman kepada masyarakat Desa Kualu bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat dan kemadirian masyarakat dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan.
2. Sangat diperlukan optimalisasi peran Kepala Desa Kualu dengan upaya maksimal dalam menjalani komunikasi yang baik kepada masyarakat untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat desa agar ikut berperan aktif dalam program pemberdayaan, hal ini sangat berguna untuk mewujudkan kehidupan yang sejahteraan.
3. Peran Kepala Desa hendaknya lebih bisa mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 bagian (f) yaitu memberi kehidupan bagi masyarakat. kepala desa kurang dalam memberikan pedoman kepada masyarakat bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Deleh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: deepublish, 2019. cet, ke-1
- S. Bahari. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*, Jawa Timur: FAM Publishing, 2013. cet, ke-2
- Abal Muhammad, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. cet, ke-3
- Smail Nurdin. *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017. cet, ke-1
- Rusyan Tabrani. *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa*, Jakarta: Bumi Askara, 2018. cet, ke-1
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012. cet, ke-3
- IR. Bhukari, “*Tafsir Hadist Al-Jam’u Wat Taufiq*”, Kabupaten Malang, 2019, cet, ke-1
- IR. Muslim, Syaikh Al-Izz Bin Abdus Salam, “*At Tibyaan*”, Jakarta Timur, 2008, cet, ke-1

JURNAL

- Abdul Rahmat dkk, “*Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat*”, Volume 6., No 1., 2020. h. 62
- Agusliyanah, Khairul. “*Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jempara Kecamatan Longkis Kabupaten Paser*”, Volume 4., No 4., 2016. h. 178
- Al Bajuri, Azzuhri. “*Pemikiran Politik Islam Najm Al Thuffl*”, Volume 13., No. 1., 2019. h. 14
- Ariani, Andi. “*Perencanaan Pembangunan Desa*”, Volume. 2., No. 2., (2019), h. 137
- Jafar, Wahyu Abdul. “*Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al Hadist*”, Volume 3., No. 1., 2018. h. 18.



Mahayana, Mayan. “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak KrcamatanKaibun Kabupaten Kutai Timur”, Volume 1., No. 1., 2013. h.403

Mahayana, Trisusanti “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto”, volume 6., No 1., 2017. h. 69

Mania, Sitti. “Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran”, Volume 11., No 2., (2008). h. 220.

Mhammad Charis F dkk, “Kategori Kepemimpin Dalam Islam”, volume 1., No. 2., 2020. h.174

Nurjanah dkk. “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur”, Volume 7., No. 2., 2019. h. 932

Nelni Paru dkk, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu”, Volume 2., No. 2., 2019. h. 3

ulistiyani, Ambar Teguh dan Yulia Wulandari. “Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kanupaten Bantul Dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri”, Volume, 02., No. 02., (2017) h. 151.

umeru, Arief. “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Volume 4., No. 1., 2016. h. 48.

elaumbanua, Dalinama. “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten kota”, Volume 4., No. 1., 2018. h. 96. Tesar Walean dkk, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)”, volume 2., No. 2., 2017. h. 3

risusanti dkk, ”Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto”, Volume 6., No. 1., 2017. h. 76

Yasir, dan Leniwati. “Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru” , Volume 2., No. 1., (2017). h. 110.

3. SKRIPSI

Divaldh, Ade Dio. “Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah”,Skripsi: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasril, Muhammad. *“Kepemimpinan Kepala Desa Menurut Fiqh Siyasa Studi Kasus Desa Terantang Kec. Tambang Dalam Kab. Kampar Periode 2011-2015”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Maarifah, Nur Aini. *“Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Condongcatur”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

Munawir, Nur Aini. *“Peran kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Condongcatur”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri sunan kalijagayogyakarta, 2019.

Prawesti, Risti Yuli. *“Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Desa Sidharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Prawesti, Siti. *“Peran Kepala desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Periode 2015/2019)”*, Skripsi: IAIN Purwekerto, 2019.

Putra, Andre Afrima. *“Kelembagaan Nagari Dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat No 7 Tahun 2018 Perspektif Siyasa Dusturyah”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Rari, Wilda. *“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”*, Skripsi: Universitas muhammadiyahmasakasar, 2020.

Suwardianto, Sigit. *“Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman”*, Skripsi: Universitas Negri Yogyakarta, 2015.

4. WEBSITE

Achmad Musyahid Idrus, *“Kebijakan emimpin negara dalam kaidah fiqh Siyasa Hasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslaha”*, artike Idari <https://journal.uin diaskes pada tanggal 14 maret 2023>

Adi Susanto dan Ahmad Tarmizi Yusa, *“Peran Kepala Desa Dalam Mengoordinasikan Pembangunan Fisik Di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”*, artikel dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/1926/116> diaskes pada tanggal 14 maret 2023



Admin Pemberdayaan, "Esensi dan Urgensi Pemberdayaan Masyarakat", Artikel dari (kulonprogokab.go.id), Diakses Pada Tanggal 17 febuari 2023

jurnal.walisongo.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278/pdf , h..4. diakses pada tanggal 14 maret

Perita Hari Ini, "Pemberdayaan Masyarakat: Pengertian, Prinsip, dan Tujuannya",artikeldari,<https://kumparan.com/berita-hariini/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-prinsipdantujuannya-1vH6b5Wy9T>Diakses pada tanggal 28 oktober 2022

Paralegal I.d, "Pemberdayaan Masyarakat Desa", <https://paralegal.id/pengertian/pemberdayaan-masyarakat-desa/> diakses pada tanggal 14 maret 2023

Munfaridah,Kepemimpinandalamislam,<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/353> h.1. diakses pada tanggal 14 maret

PERARURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Negara Republik indonesia , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Nomor 5539, pasal 36 ayat (1)

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nomor 5587 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara nomor 5495 Tentang Desa, pasal 26 ayat (1).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5495 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1)

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5495, pasal 26 ayat (2)

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5495 Tentang Desa, Pasal 1 bagian (f)

PEDOMAN WAWANCARA

Apakah manfaat dari program pemberdayaan masyarakat di desa Kualu?

Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat?

Apakah kepala desa ikut serta dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat?

Apakah kepala desa memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat?

Bagaimana keadaan masyarakat desa sebelum adanya program pemberdayaan masyarakat?

Bagaimana keadaan masyarakat desa sesudah adanya program pemberdayaan masyarakat?

Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat?

Apakah ada kerjasama dari pihak swasta untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

© Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Darmawan S.H selaku Kepala Desa pada tanggal 27 Maret 2023 di Desa Kualu



Wawancara dengan bapak Anto selaku Ketua BPD pada tanggal 2 Mei 2023 di Desa Kualu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Fadli selaku Kasi Pemerintahan pada tanggal 6 maret 2023 di Desa Kualu



Wawancara dengan bapak Adri selaku Kepala Dusun 3 Durian Tandang pada tanggal 11 mei 2023 di Desa Kualu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Firman selaku kaur keuangan pada tanggal 27 maret 2023 di Desa Kualu



Wawancara dengan bapak Alfin salah satu warga Desa Kualu Dusun 1 pada tanggal 7 febuari 2023 di Desa Kualu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu Dini salah satu warga Desa Kualu Dusun 3 pada tanggal 20 maret 2023 di Desa Kualu

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: **Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasaah**, yang ditulis oleh:

Nama : Febrianisah
 Nim : 11920421373
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Mawardi, M.SI

Sekretaris
 Dra. Nurlaili, M. Si


Penguji I
 Drs. H. Mohd. Yunus, M. Ag

Penguji II
 Dr. H. Kasmidin, I.C, MA

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Febrianisah
Email : febrianisa276@gmail.com
Judul Artikel : PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Pembimbing I : Dr. Hendri Sayuti M,Ag
Pembimbing II : Dr. Wahidin., M. Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Mei 2023
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH
NIP. 199110162019031014



- a. Penguajian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguajian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/447/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 19 Januari 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FEBRIANISAH
 NIM : 11920421373
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NID. 19741006 200501 1 005

Persembahkan :
 Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/376/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 17 Januari 2023

Kepada
Yth. 1. Hendri Sayuti, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Dr. Wahidin, M.Ag (Pemb. II Metodologi)
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru


أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	FEBRIANISAH
NIM	11920421373
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (17 Januari 2023 – 17 juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

- a. Penguitaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguitaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/53003
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/447/2023 Tanggal 19 Januari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : FEBRIANISAH |
| 2. NIM / KTP | : 11920421373 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR KEPALA DESA KUALU KEC. TAMBANG KAB. KAMPAR |

Dengan ketentuan sebaga berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu keancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN TAMBANG

ALAMAT JALAN RAYA PEKANBARU – BANGKINANG KM. 29 – SUNGAI PINANG KODE POS 28461

REKOMENDASI

Nomor : 070/Kessos/2023

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 071/BKBP/2023/57, Tanggal 26 Januari 2023, Camat Tambang Kabupaten Kampar dengan ini memberi Rekomendasi / izin kegiatan kepada :

Nama	: FEBRIANISAH
Nomor Mahasiswa/NIM	: 11920421373
Universitas	: UNIVERSITAS SUSKA RIAU
Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KUALU DI KECAMATAN TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.
Lokasi	: DESA KUALU CAMAT TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan / Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data.
2. Pelaksanaan Kegiatan kegiatan / Pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Di Keluarkan di Sungai Pinang
Pada tanggal 26 Januari 2023



Disampaikan kepada Yth :

Rekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
yang Bersangkutan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR KEPALA DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG

Alamat : Jalan Tuanku Tambusai No. Telp. Kode Pos : 28462

SURAT KETERANGAN

Nomor : /SK/KL/V /2023

Kepala Desa Kualu Kecamatan Tambang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **FEBRIANISAH**
 Nim/KTP : 11920421373
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: Un.04/F.1/PP.00.9/447/2023 Perihal Izin Survey sebagai Tahap Pelaksanaan Pengumpulan data untuk Bahan Skripsi pada dasarnya kami tidak merasa keberatan memberikan izin kepada yang bersangkutan diatas untuk melakukan Kegiatan Riset/PraRiset di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan judul Penelitian Skripsi : **Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.**

Demikianlah Surat keterangan ini kami buat dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Di Keluarkan di : Kualu
 Pada Tanggal : 11 Mei 2023
 AN KEPALA DESA KUALU
 Sekretaris Desa



ZAMZAMIR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Febrianisah, lahir 10 febuari 2001 di tenayan raya. Penulis merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Penulis bertempat tinggal di jalan Kuabang Raya Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2007 di SDN 032 dan selesai pada tahun 2012/2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di MPN Tambang tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015/2016 dan melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Tambang lulus pada tahun 2018/2019. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (siyasah)

- Hak Cipta
1. Dilarang untuk menyalin, mengutip, atau menjiplak isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.